

**KAJIAN YURIDIS PENDAFTARAN FIDUSIA BERDASARKAN UU
NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
(STUDI DI PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE)**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

ACHMAD ZAIFULLAH

D1A115006

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
2020**

HALAMAN PENGESAHAN
KAJIAN YURIDIS PENDAFTARAN FIDUSIA BERDASARKAN UU
NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
(STUDI DI PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE)

JURNAL ILMIAH



Oleh:

ACHMAD ZAIFULLAH

D1A115006

Menyetujui,



H. Zaenal Arifin Dilaga, SH., M.Hum.
NIP. 19610712 198903 1 002

**KAJIAN YURIDIS PENDAFTARAN FIDUSIA BERDASARKAN UU
NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA (STUDI DI PT
ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE)**

**ACHMAD ZAIFULLAH
D1A115006**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM
ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pendaftaran secara online yang dihadapi dan bagaimana kedudukan kreditor sebagai penerima fidusia dengan adanya pendaftaran jaminan fidusia di PT Adira Dinamika Multi Finance. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Prosedur pendaftaran jaminan fidusia dimuat dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Besarnya biaya pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.28 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2000 tentang Jenis Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak. Kedudukan kreditor sebagai penerima fidusia dengan adanya pendaftaran jaminan fidusia yaitu memberikan kedudukan yang diutamakan (*preferen*) yakni penerima fidusia berhak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia mendahului kreditor lainnya. Adanya sertifikat jaminan fidusia akan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kata Kunci: Kendala Pendaftaran, Jaminan Fidusia, Kedudukan Kreditor

**THE JURIDICAL STUDY OF THE REGISTRATION OF FIDUCIARY
UNDER ACT NUMBER 42 YEAR 1999 REGARDING FIDUCIARY
(STUDY AT PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE)**

ABSTRACT

This study aims to determine the procedures of online registration and the creditor legal standing as Recipients of fiduciary with the registration of fiduciary at PT Adira Dinamika Multi Finance. This study is an empirical normative legal study. The approach method used in this research is the statutory approach, conceptual approach and sociological approach. The procedures of registration of fiduciary enumerated in Act Number 42 Year 1999 Regarding Fiduciary. The amount of the registration fee for fiduciary regulated in Government Regulation of The Republic of Indonesia Number 28 year 2009 regarding Amendment of Government Regulation Number 87 Year 2000 Concerning Types of tariffs on Non-state tax Revenues. The legal standing of creditor as the Recipient of Fiduciary with the registration of fiduciary is to give a preferred position is the recipient of fiduciary has the right to take repayment of his receivables for the execution of the object which is the object of fiduciary collateral preceding other creditor. Fiduciary certificate have the same executorial power as a court decisions that has legal force.

Keywords : registration procedures, fiduciary, legal standing of the creditor.

I. PENDAHULUAN

Fidusia sebagai jaminan kebendaan sangat digemari dan populer karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini dikarenakan objek jaminan hutang secara fisik masih tetap dalam penguasaan debitur. Selain itu, dengan menggunakan jaminan fidusia dapat mempermudah kreditur dalam prosedur pendaftaran fidusia yang lebih sederhana serta ketentuannya tidak mensyaratkan berpindahnya benda jaminan dalam kekuasaan kreditur, sehingga kreditur tidak perlu menyediakan tempat khusus bagi penyimpanan benda-benda yang dijamin.¹

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana maksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.²

Pendaftaran jaminan fidusia dalam perkembangannya saat ini dapat dilakukan secara online melalui sistem Fidusia Online dan tidak harus melalui Kantor Pendaftaran Fidusia. Tata cara pendaftaran jaminan fidusia

¹ Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia Di Dalam Praktek Dan Pelaksanaanya Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Bulaksumur, Yogyakarta, 1977, hlm 75.

² Indonesia, *Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia, UU No. 42 Tahun 1999*, LN No.168, TLN No. 3889, Pasal. 1 ayat (2).

ini sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2015 yang menggantikan Peraturan Pemerintah nomor 86 tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 170).

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah prosedur pendaftaran secara online yang dihadapi di PT. Adira Dinamika Multi Finance? 2. Bagaimanakah kedudukan dari kreditur selaku penerima fidusia dengan adanya pendaftaran jaminan fidusia di PT. Adira Dinamika Multi Finance? Tujuan yang dicapai dari penelitian ini, antara lain: 1. Untuk mengetahui prosedur pendaftaran secara online yang dihadapi di PT. Adira Dinamika Multi Finance. 2. Untuk mengetahui kedudukan dari kreditur selaku penerima fidusia dengan adanya pendaftaran jaminan fidusia di PT. Adira Dinamika Multi Finance. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah 1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberi manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata pada umumnya, khususnya pada bidang hukum jaminan. 2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memecahkan permasalahan hukum jaminan dalam kehidupan masyarakat yang melibatkan jaminan fidusia. Serta dapat memberi masukan bagi para pihak yang berkepentingan dan referensi bagi peneliti berikutnya.

1. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif empiris. 2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).³ Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) Pendekatan sosiologis (*sociological approach*) 3. Jenis dan sumber data, Jenis data 1) Data Primer 2) Data Sekunder, Sumber data 1) Data Kepustakaan 2) Data Lapangan 4. Teknik pengumpulan data dan bahan hukum adalah 1) Data Kepustakaan 2) Data Lapangan. Metode analisis yang digunakan dalam penulisan adalah dengan analisis deskriptif-kualitatif.

³ Abdul kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 164

II. PEMBAHASAN

Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online Di PT Adira Dinamika Multi Finance

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam Pasal 11 ayat (1) dinyatakan bahwa” Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”. Kewajiban pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia adalah dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia. Untuk lebih menjamin kepastian hukum bagi setiap perusahaan pembiayaan sehubungan dengan pelaksanaan pembiayaan bagi konsumen khususnya pembiayaan kendaraan bermotor, maka Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan dan memberlakukan Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Berdasarkan data yang di dapatkan dari hasil wawancara dengan Ibu Irma selaku manajer administrasi Adira Finance cabang Pejanggik, bahwa pembebanan kebendaan dalam jaminan fidusia dibuat dengan akta Notaris sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang No.42 Tahun 1999. Sesuai dengan peraturan tersebut pada tahun 2014 Adira Finance mulai melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara online untuk semua jenis produk pembiayaan melalui Notaris dan Akta Jaminan Fidusia serta Sertifikat Fidusia tersebut dikuasai/disimpan oleh Adira Finance. Pendaftaran jaminan fidusia oleh Adira Finance disampaikan kepada Notaris

rekanan, satu aplikasi kontrak fidusia adalah untuk satu objek kendaraan/jaminan fidusia.⁴

Mengenai sanksi yang dikenakan kepada perusahaan pembiayaan yang tidak mendaftarkan objek fidusianya ke kantor pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 adalah sanksi administratif secara bertahap berupa: peringatan, pembekuan kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Notaris Bapak Hamzan Wahyudi, SH., M.Kn selaku rekanan Adira Finance Cabang Pejanggik, dokumen-dokumen yang perlu di persiapkan sebagai persyaratan pendaftaran jaminan fidusia, meliputi:⁵ 1. Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Perjanjian Kredit); 2. Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia; 3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Konsumen/Debitur/Pemberi Fidusia; 4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami/istri (pasangan kawin) dari Konsumen/Debitur/Pemberi Fidusia; 5. Kartu Keluarga Konsumen/Debitur/Pemberi Fidusia; 6. Kartu tanda penduduk (KTP) pihak finance (perusahaan pembiayaan) yang berwenang; 7. Kuasa Direksi atau legalitas kewenangan menandatangani Akta Jaminan Fidusia dari pihak finance (perusahaan pembiayaan) yang berwenang; 8. Kuitansi pembayaran kendaraan (obyek jaminan fidusia); 9. Surat Pernyataan atau Surat Keterangan Dealer, yang menerangkan identitas kendaraan dan proses penerbitan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

⁴ Hasil wawancara penulis dengan Ibu Irma, Manajer Administrasi, Senin 5 Agustus 2019 Kantor Adira Finance Cabang Pejanggik

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Hamzan Wahyudi, SH., M.Kn, Notaris PT Adira Finance, Senin 5 Agustus 2019 Kantor Adira Finance Cabang Pejanggik

Namun dalam proses pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan adanya beberapa kendala yang kerap terjadi seperti, saat dokumen-dokumen persyaratan pendaftaran akan dikirimkan ke kantor pusat sering kali dokumen tersebut tidak terbaca dengan jelas, saat notaris telah membayar PNBP sertifikat tidak dapat tercetak pada sistem fidusia online dan saat pencetakan sertifikat fidusia, sering kali nomor sertifikat tidak ada atau tidak tercetak dan kecacatan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Irma bahwa⁶ “penyelesaian permasalahan dalam menghadapi hambatan fidusia online dapat dilakukan beberapa langkah sebagai berikut: 1. Ketika terjadi kesalahan pada dokumen yang telah di scan tidak terang atau tulisannya tidak dapat terbaca dengan jelas maka, dilakukan scan ulang sampai dokumen-dokumen tersebut dapat terbaca, lalu dikirimkan ulang kepada pihak induk perusahaan Adira Finance. Namun, apabila dokumen-dokumen yang telah di scan tersebut masih tidak terang atau tidak terbaca dengan jelas maka pihak Adira Finance mengirim dokumen-dokumen tersebut melalui email ke induk perusahaan Adira Finance. 2. Notaris mengajukan email pengaduan pada Dirjen AHU (Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum) melalui email pengaduan dengan cara memberikan keterangan/penjelasan keluhan dan memberikan data berupa: tanggal pembayaran PNBP, nama bank tempat pembayaran, nomor jurnal pembayaran atau Notaris dapat menyampaikan keluhan tersebut ke Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Han NTB yang kemudian menyampaikan semua masalah yang dihadapi Notaris ke Diktorat

⁶ Hasil wawancara penulis dengan Ibu Irma, Manajer Administrasi, Senin 5 Agustus 2019 Kantor Adira Finance Cabang Pejanggik

Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Han RI. 3. Ketika terjadi kesalahan dalam sertifikat fidusia, maka Notaris dapat melakukan perubahan pada sistem pendaftaran fidusia online dan melakukan pembayaran PNBP Perubahan melalui BNI, namun disisi lain pada sistem fidusia online. Notaris masih dapat dimungkinkan untuk melakukan pendaftaran ulang sebagaimana pendaftaran awal dan melakukan pembayaran PNBP Pendaftaran lagi melalui BNI.

Besarnya pembayaran PNBP pendaftaran jika dibandingkan dengan PNBP Perubahan adalah jauh lebih kecil biaya PNBP Pendaftaran, sehingga secara praktik tentunya jika terdapat kesalahan teknis dalam pengisian formulir aplikasi pendaftaran jaminan fidusia mengakibatkan dilakukannya pendaftaran ulang melalui menu pendaftaran bukan perubahan.

Kedudukan Kreditur Selaku Penerima Fidusia Dengan Adanya Pendaftaran Jaminan Fidusia

Ketentuan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang Jaminan Fidusia menyatakan, bahwa sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Berdasarkan hal tersebut, maka suatu perjanjian dengan jaminan fidusia memang efektif dalam memberikan perlindungan untuk kepentingan kreditur, karena suatu perjanjian dengan jaminan fidusia selain memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap para kreditur

lainnya, juga hak tersebut tidak akan hapus dengan adanya kepailitan dan/atau likuidasi pemberi fidusia.⁷

Sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-undang Jaminan Fidusia, bahwa suatu perjanjian dengan jaminan fidusia yang telah didaftarkan akan menimbulkan sertifikat jaminan fidusia yang akan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga apabila debitur wanprestasi, maka penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Jaminan Fidusia mengatakan, bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sebagaimana dimaksud pendaftaran dalam Undang-undang jaminan fidusia adalah pendaftaran ikatan jaminannya, dengan pendaftaran ikatan jaminannya dan dengan diakuinya hak kreditur sebagai penerima fidusia sebagai hak kebendaan yang dapat disimpulkan dari diberikannya sifat *droit de suite*⁸, maka pihak ketiga tidak bisa lagi mengabaikan hak kreditur yang sudah terdaftar. Sehingga, dengan telah dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia, kedudukan kreditur sebagai penerima fidusia menjadi aman.

⁷ Indonesia, *Undang-undang tentang Jaminan Fidusia* Pasal 27 ayat 3.

⁸ Indonesia, *Undang-undang tentang Jaminan Fidusia* Pasal 20.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-undang Jaminan Fidusia yang mengatakan, bahwa penerima fidusia mempunyai hak yang didahulukan terhadap kreditur lain, maka kreditur lainnya adalah sebagai kreditur konkuen.

Jaminan fidusia menganut prinsip “*droit de preference*” sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Undang-undang Jaminan Fidusia, prinsip ini berlaku sejak tanggal pendaftarannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Jaminan Fidusia tersebut, perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tidak akan mempunyai hak yang didahulukan (*preferen*) baik di dalam maupun diluar kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia. Hak yang didahulukan maksudnya adalah bahwa penerima fidusia berhak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia mendahului kreditur-kreditur lain.⁹

Diberikannya hak *preferen* kepada penerima jaminan fidusia dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Jaminan Fidusia. Ketentuan ini sekaligus menghapus keragu-raguan selama ini tentang ada tidaknya hak *preferen* bagi si penerima fidusia. Sedangkan status *preferen* didapatkan oleh penerima fidusia pada saat didaftarkannya jaminan fidusia. Oleh karenanya dalam Undang-undang Jaminan Fidusia diatur tentang pendaftaran jaminan fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan dan pendaftaran jaminan fidusia ini memberikan kedudukan yang diutamakan atau hak yang

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Hamzan Wahyudi, SH., M.Kn, Notaris PT Adira Finance, Senin 5 Agustus 2019 Kantor Adira Finance Cabang Pejanggik

didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lain.¹⁰ Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus, karena adanya kepailitan pemberi fidusia.¹¹

Disamping itu juga pada prinsipnya fidusia ulang atas benda yang sama tidak dibenarkan. Akan tetapi jika terjadi fidusia ulang yang diakui tetap hanya satu fidusia saja, yakni fidusia yang pertama sekali didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia (Pasal 17 Undang-undang Jaminan Fidusia). Maka sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 17 dan Pasal 28 Undang-undang Jaminan Fidusia tersebut ditentukan bahwa jika ada lebih dari satu fidusia atas satu objek jaminan fidusia, hak *preferen* diberikan kepada hak orang yang lebih dahulu mendaftarkannya. Oleh karena itu, tidak ada hak *preferen* kepada penerima fidusia yang kedua dengan alasan sebagai berikut:¹² 1. Jika sistem pendaftarannya berjalan dengan baik dan benar, maka hampir tidak mungkin ada pendaftaran fidusia yang kedua; 2. Jika fidusia tidak mungkin didaftarkan, maka fidusia yang tidak didaftarkan tersebut sebenarnya tidak eksis karena fidusia dianggap lahir setelah didaftarkan (Pasal 14 ayat 3 Undang-undang Jaminan Fidusia); 3. Karena fidusia ulang memang dilarang oleh Undang-undang Jaminan Fidusia (Pasal 17).

¹⁰ Hasil wawancara penulis dengan Ibu Irma, Manajer Administrasi, Senin 5 Agustus 2019, Kantor Adira Finance Cabang Pejanggik.

¹¹ Indonesia, *Undang-undang tentang Jaminan Fidusia* Pasal 27 ayat 3

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Hamzan Wahyudi, SH., M.Kn, Notaris PT Adira Finance, Senin 5 Agustus 2019 Kantor Adira Finance Cabang Pejanggik

Salah satu cara untuk melindungi kepentingan kreditur adalah dengan memberikan ketentuan yang pasti akan hak-hak kreditur, salah satu wujud dari pemberian kepastian hukum akan hak-hak kreditur adalah dengan mengadakan lembaga pendaftaran fidusia dan tujuan pendaftaran itu tidak lain adalah untuk menjamin kepentingan dari para pihak yang menerima fidusia.

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 17 Undang-undang Jaminan yang berisi larangan pemberi fidusia untuk memfidusiakan ulang objek yang menjadi jaminan adalah sangat menguntungkan kreditur. Selain itu juga ketentuan dalam Pasal 23 ayat 2 Undang-undang Jaminan Fidusia ditetapkan, bahwa pemberi fidusia tidak diperbolehkan untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan objek yang menjadi jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, kesemuanya untuk melindungi kepentingan kreditur. Lebih dari itu pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, kalau kreditur hendak melaksanakan eksekusi.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1. Adapun prosedur pendaftaran jaminan fidusia secara online di PT Adira Dinamika Multifinance yaitu a. untuk lebih menjamin kepastian hukum bagi setiap perusahaan pembiayaan yang akan melakukan pembiayaan konsumen wajib mendaftarkan jaminan fidusia. b. Dokumen-dokumen yang perlu di persiapkan sebagai persyaratan pendaftaran jaminan fidusia, berupa: 1) Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Perjanjian Kredit); 2) Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia; 3) Kartu Tanda Penduduk (KTP) Konsumen/Debitur/Pemberi Fidusia; 4) Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami/istri (pasangan kawin) dari Konsumen/Debitur/Pemberi Fidusia; 5) Kartu Keluarga Konsumen/Debitur/Pemberi Fidusia; 6) Kartu tanda penduduk (KTP) pihak finance (perusahaan pembiayaan) yang berwenang; 7) Kuasa Direksi atau legalitas kewenangan menandatangani Akta Jaminan Fidusia dari pihak finance (perusahaan pembiayaan) yang berwenang; 8) Kuitansi pembayaran kendaraan (obyek jaminan fidusia); Surat Pernyataan atau Surat Keterangan Dealer, yang menerangkan identitas kendaraan dan proses penerbitan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). c. Kendala yang sering dihadapi dalam pendaftaran jaminan fidusia adalah: 1) Dalam proses pendaftaran sering kali dokumen-dokumen yang akan di kirim ke kantor pusat tidak dapat terbaca dengan jelas sehingga harus melakukan scan berulang kali agar dapat terbaca dengan jelas

oleh pihak kantor pusat. Hal tersebut tidak efisien sehingga banyak waktu terbuang pada scan dokumen dalam proses pendaftaran jaminan fidusia. 2) Sering kali notaris tidak dapat mencetak sertifikat jaminan fidusia pada sistem fidusia online. 3) Dalam pencetakan sertifikat jaminan fidusia, sering kali nomor sertifikat tidak tercetak dan kecacatan lainnya. 2. Kedudukan kreditur sebagai selaku penerima fidusia dengan adanya pendaftaran jaminan fidusia yakni memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Selain itu, perjanjian dengan jaminan fidusia yang telah didaftarkan akan menimbulkan sertifikat jaminan fidusia yang akan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga apabila debitur wanprestasi, maka penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan untuk kantor PT Adira Dinamika Multi Finance yaitu diharapkan kepada pihak kantor Adira Finance berkoordinasi dengan pihak vendor untuk meningkatkan fasilitas serta memperbaiki sistem pendaftaran jaminan fidusia, khususnya mengenai sertifikat yang sering tidak muncul dalam sistem dan nomor sertifikat yang tidak tercetak agar kinerja Notaris menjadi lebih cepat, efektif dan efisien. Serta pemerintah harus memberikan peringatan tegas sesuai dengan peringatan Menteri Keuangan RI Nomor 130/PMK.010/2012, apabila ada perusahaan pembiayaan yang tidak mendaftarkan keseluruhan jaminan fidusianya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 1977, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia Di Dalam Praktek Dan Pelaksanaanya Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Bulaksumur, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia*, LN. No.168, Tahun 1999 TLN No.3889

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK/010/2012

Wawancara

Hasil wawancara penulis dengan Ibu Irma Manajer Administrasi, PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Pejanggik, Senin 5 Agustus 2019

Hasil wawancara dengan Bapak Hamzan Wahyudi, SH., M.Kn, Notaris PT Adira Finance, Senin 5 Agustus 2019 Kantor Adira Finance Cabang Pejanggik